

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI BEGAL DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Christian Lincius Panjaitan

NPP. 32.0063

Asdaf Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0063@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Wiredarme, S.Pd, M.H

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The increasing number of mugging and motorcycle gang cases in Medan City, North Sumatra Province, has raised widespread public concern. Although the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has the mandate to maintain public order and community peace, there has been a lack of specific studies that examine its role in addressing street crimes such as mugging—an issue that is becoming increasingly critical in urban areas. This creates a research gap in understanding the effectiveness of local government institutions in the realm of non-judicial public security..* **Purpose:** *This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of North Sumatra Province in addressing the rise of criminal mugging activities in Medan City.* **Method:** *This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Primary data were obtained through in-depth interviews and direct field observations, while secondary data were collected from documentation and relevant written sources. Informants were drawn from internal members of the Satpol PP of North Sumatra Province.* **Result:** *The results of the study indicate that in the Norms dimension, members of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) demonstrate a high level of responsibility in carrying out their duties, particularly during night patrols, as well as readiness to act swiftly and coordinate with other institutions. In the Individual Activity dimension, it was found that Satpol PP members are granted authority and responsibility for their assigned duties based on North Sumatra Governor Regulation No. 31 of 2017 concerning the Duties, Functions, Job Descriptions, and Work Procedures of the North Sumatra Provincial Civil Service Police Unit. Lastly, in the Individual Behavior dimension, it was discovered that Satpol PP has formed an anti-mugging team trained by the military (TNI), equipped with necessary gear, and actively conducts patrols in crime-prone areas.* **Conclusion:** *The Civil Service Police Unit (Satpol PP) of North Sumatra Province has actively and systematically carried out its role in addressing mugging cases in Medan City. However, there are still obstacles, such as the public's lack of understanding of Satpol PP's functions and limited field equipment. Institutional capacity building and public education are needed to enhance the effectiveness of Satpol PP's role in maintaining public order and safety.* **Keywords:** *Role of Civil Service Police Unit; Public Order and Community Peace; Mugging*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya kasus begal dan geng motor di wilayah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah menimbulkan keresahan yang meluas di tengah masyarakat. Meskipun Satpol PP memiliki mandat untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sejauh ini belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti peran Satpol PP dalam penanggulangan kejahatan jalanan seperti begal, yang notabene menjadi isu krusial di wilayah urban. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian dalam memahami efektivitas peran kelembagaan daerah dalam aspek keamanan non-yustisial. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dalam upaya mengatasi tindak kriminal begal yang marak terjadi di Kota Medan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan sumber tertulis lain. Informan berasal dari unsur internal Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi Norma-Norma ditemukan anggota Satpol PP memiliki tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas, terutama dalam patroli malam, serta adanya kesiapan dalam bertindak cepat serta koordinasi antar lembaga. Pada dimensi Aktivitas Individu ditemukan bahwa anggota Satpol PP diberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan berdasarkan peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 31 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya pada dimensi terakhir yakni Perilaku Individu ditemukan bahwa Satpol PP telah membentuk tim anti begal yang mendapat pelatihan dari TNI yang dilengkapi dengan perlengkapan yang aktif melakukan patrol di titik titik rawan kejahatan. **Kesimpulan:** Satpol PP Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan perannya secara aktif dan terstruktur dalam mengatasi kasus begal di Kota Medan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Satpol PP dan keterbatasan perlengkapan lapangan. Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta edukasi publik untuk memperkuat efektivitas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. **Kata kunci:** Peran Satuan Polisi Pamong Praja; Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Begal

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, di mana seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum dan pemerintahan, termasuk dalam menjamin ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia tidak hanya mengacu pada hukum formal, tetapi juga melibatkan hukum materiil, yang dalam

penerapannya dijalankan melalui hierarki peraturan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, terutama dalam aspek pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penegakan hukum dan perlindungan warga. Pemahaman terhadap ilmu pemerintahan perlu mencakup aspek struktur kelembagaan, proses administrasi, serta dinamika relasi antar aktor (Labolo, 2011). Pemilihan desain kelembagaan dan pola kepemimpinan dalam kolaborasi publik sering kali menghadirkan dilema antara efektivitas jangka pendek dan legitimasi jangka panjang (Christensen, 2023).

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat di tingkat daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tugas-tugas Satpol PP mencakup deteksi dan pencegahan dini, patroli, pembinaan dan penyuluhan, pengamanan, pengawalan, penertiban, hingga penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara, menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, tercatat sebanyak 321.662 kasus kriminal terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023, meningkat sebesar 14,45% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 43.000 kasus terjadi di wilayah Sumatera Utara, menjadikannya provinsi dengan angka kriminalitas tertinggi secara nasional (Pusdiknas Bareskrim Polri 2023).

Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi di Sumatera Utara adalah pembegalan. Aksi ini umumnya dilakukan dengan kekerasan, senjata tajam, atau alat berbahaya lainnya, dan sering kali mengakibatkan korban mengalami kerugian besar bahkan kehilangan nyawa. Data dari Polrestabes Medan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 399 kasus pembegalan di Kota Medan, meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya (Polrestabes Medan, 2023). Kejahatan ini tidak hanya terjadi di wilayah kota, tetapi juga meluas ke desa-desa, menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat (KOMPAS.com, 2023).

Melihat kondisi tersebut, peran Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban menjadi semakin penting. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya memperkuat struktur dan kapasitas Satpol PP dengan menargetkan pembentukan satu batalyon Satpol PP yang terdiri dari lima kompi. Selain itu, Satpol PP juga diharapkan mampu melakukan deteksi awal dan analisis terhadap potensi ancaman keamanan di masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan kerap menghadapi tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kepolisian. Dalam beberapa kasus, Satpol PP dituntut untuk turut serta menangani tindakan kejahatan seperti pembegalan, padahal secara struktur, penindakan hukum berada di bawah kewenangan Polri. Fenomena tingginya angka begal di Medan serta

kebutuhan akan penguatan peran pemerintah daerah dalam menjaga keamanan publik, menjadi latar belakang penting bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Begal di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun peran Satpol PP telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam menangani kasus-kasus kriminal seperti pembegalan. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti peran Satpol PP dalam penegakan perda, pengawasan pedagang kaki lima, serta penanganan unjuk rasa. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas keterlibatan dan efektivitas Satpol PP dalam menghadapi tindak kriminal berat seperti begal, masih sangat terbatas.

Selain itu, berdasarkan observasi awal penulis, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus begal di Kota Medan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan kerja, dan lemahnya kontrol sosial. Faktor-faktor ini jarang dibahas secara terpadu dalam konteks tugas dan tanggung jawab Satpol PP sebagai ujung tombak pemerintah daerah di lapangan.

Gap ini diperparah oleh minimnya integrasi antara Satpol PP dan aparat kepolisian dalam merumuskan strategi bersama menghadapi kejahatan jalanan. Satpol PP cenderung dianggap sebagai lembaga pendukung ketertiban administratif, bukan sebagai bagian dari strategi keamanan yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam menjelaskan dan mengevaluasi peran Satpol PP secara konkret dalam menangani pembegalan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di Kota Medan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh sejumlah studi sebelumnya yang membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Salah satu kajian relevan adalah penelitian oleh (Juliansyah, 2022) yang berjudul *“Peran Satpol PP dalam Penertiban dan Keamanan di Kabupaten Empat Lawang”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menekankan pada fungsi Satpol PP dalam melakukan patroli, pengamanan, dan penertiban sebagai upaya menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Satpol PP sangat strategis dalam menekan angka pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum warga.

Selanjutnya, studi oleh (Suradinata dan Lukman, 2021) yang berjudul *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjaga Ketertiban Umum di Kota Depok Provinsi Jawa Barat”* memperkuat pemahaman tentang pentingnya Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan menciptakan kondisi sosial yang kondusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan sinergi lintas sektor, namun tetap berkontribusi positif dalam mengatasi gangguan ketertiban umum. Penelitian lain oleh (Adibah Amintasria Lasahindo dkk., 2021) juga memperlihatkan peran signifikan

Satpol PP dalam menegakkan Perda No. 13 Tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan Satpol PP sebagai strategi jangka panjang dalam membangun budaya tertib di masyarakat.

Studi oleh (Gita Kharisma, 2023) memberikan perspektif berbeda dengan menekankan integrasi antara pembangunan, keamanan, dan hak asasi manusia dalam strategi pemerintah daerah. Menurutnya, menciptakan rasa aman tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga memerlukan kolaborasi aktif antara masyarakat sipil dan seluruh elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sementara itu, (Ni Ketut Hevy Yushantini, 2020) mengkaji perbedaan peran antara Satpol PP dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun secara struktural keduanya memiliki fungsi berbeda Satpol PP lebih ke administratif dan Polri ke penindakan hukum namun keduanya tetap dapat bersinergi di lapangan, khususnya dalam penanganan gangguan sosial seperti kerusuhan dan kejahatan jalanan.

Dari kelima penelitian tersebut, terlihat adanya benang merah bahwa peran Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum sangat penting, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan tumpang tindih kewenangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian sebelumnya dengan fokus pada kasus pembegalan di Kota Medan, yang merupakan bentuk kejahatan jalanan serius dan masih jarang dibahas secara spesifik dalam kaitannya dengan peran Satpol PP. Dengan menyoroti efektivitas Satpol PP dalam deteksi dini, patroli, penertiban, serta kerja sama lintas sektor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas Satpol PP dalam menghadapi tantangan kriminalitas perkotaan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dalam hal fokus kajian, pendekatan teoritis, serta konteks lokal yang digunakan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani kejahatan begal di Kota Medan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya membahas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dari gangguan sosial seperti wanita penghibur (Mulyana dan Arsyilaa, 2022) atau dalam konteks umum ketertiban (Suradinata & Lukman, 2021), penelitian ini secara khusus menyoroti peran Satpol PP sebagai aktor strategis dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah urban yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi.

Penelitian oleh (Juliansyah, 2022) juga menyoroti peran Satpol PP dalam menjaga keamanan masyarakat terhadap begal, namun fokusnya lebih kepada perspektif Siyasa Syari'iyah di Kabupaten Empat Lawang, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada strategi operasional Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, seperti pembentukan Tim Anti Begal, patroli malam hari, dan kerja sama lintas instansi (TNI dan Polri). Dengan demikian, aspek kebaruan terletak pada pendekatan praktis dan intersektoralisme dalam penegakan keamanan.

Selain itu, pendekatan teoritis menggunakan teori peran (Soekanto, 2002) yang menguraikan peran individu dalam norma sosial (peran aktif, pasif, dan partisipatif),

menjadi pembeda signifikan dibandingkan studi sebelumnya yang lebih normatif atau yuridis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengkaji peran Satpol PP tidak hanya dari segi struktur kelembagaan, tetapi juga dari perilaku dan kapasitas sumber daya manusianya.

Konteks lokal juga menjadi elemen kebaruan penting, karena Medan tercatat sebagai salah satu kota dengan tingkat kasus begal tertinggi di Indonesia (data Pusiknas Bareskrim, 2023). Penelitian ini menyuguhkan analisis berbasis data lapangan terhadap praktik operasional Satpol PP di wilayah rawan kriminal, yang belum banyak diteliti secara mendalam oleh studi sebelumnya. Penelitian ini juga mengisi celah literatur terkait pembagian dan tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP dan Polri, yang menjadi isu aktual dalam penegakan hukum di daerah (Er, 1992).

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru secara praktis dan akademis dalam kajian kebijakan penegakan hukum daerah, dengan menyajikan potret empiris dan teoritis tentang bagaimana Satpol PP dapat menjadi aktor strategis dalam menangani kejahatan jalanan seperti begal di wilayah perkotaan yang kompleks.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran SATPOL PP Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi begal di Kota Medan Provinsi Sumatera utara.

II. METODE

Ilmu pengetahuan memberikan kontribusi besar dalam memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Perkembangannya juga memunculkan beragam metode penelitian yang dapat digunakan untuk menjelaskan, menelaah, dan memecahkan berbagai permasalahan sosial secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengatasi begal di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Hamzah, 2016).

Menurut Satori dan Komariah (2017:3), penelitian adalah aktivitas sistematis yang bertujuan menghasilkan pengetahuan guna memecahkan masalah melalui pengamatan dan pemikiran yang mengikuti kaidah ilmiah tertentu (Satori dan Komariah, 2017:3). Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta, kondisi, serta fenomena sosial sebagaimana adanya, baik yang berlangsung saat ini maupun yang terjadi pada masa lalu (Fitrah, 2017). Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau memanipulasi variabel, melainkan untuk menggambarkan suatu situasi secara faktual dan akurat.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju pada pemahaman yang bersifat umum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna di balik perilaku, interaksi sosial, serta kebijakan yang dijalankan oleh Satpol PP dalam menangani tindak kejahatan begal di wilayah perkotaan (Mamik, 2015).

Menurut (Nugrahani, 2014), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti

untuk terlibat langsung dalam konteks sosial yang sedang dikaji, mengamati fenomena secara menyeluruh, serta mendalami proses sosial yang terjadi dalam setting kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan realitas sosial secara natural melalui pengumpulan data yang bersumber dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan metodologi dalam penelitian pemerintahan harus mampu menjembatani dimensi teoritik, legalistik, dan empiris agar dapat menghasilkan kajian yang aplikatif dan solutif (Simangunsong, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memadukan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan induktif, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi, tantangan, serta efektivitas peran Satpol PP dalam mengatasi kasus begal di Kota Medan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara kebijakan daerah, perilaku aparat, dan dinamika sosial masyarakat dalam konteks penegakan keamanan dan ketertiban umum.

Penelitian ini melibatkan sejumlah 18 informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi, Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dan Masyarakat. Kasatpol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) menjadi informan kunci dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk dalam penanganan tindakan kriminal seperti begal, karena posisinya sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda). Dengan wewenang struktural tersebut, Kasatpol PP memiliki akses terhadap data dan informasi lapangan, pelaksanaan kebijakan operasional, serta koordinasi lintas lembaga seperti dengan kepolisian dan aparat pemerintahan setempat. Peran strategis ini membuat Kasatpol PP mengetahui secara menyeluruh situasi, kendala, dan upaya penanganan yang dilakukan, sehingga menjadikannya sumber utama dalam menggambarkan dinamika dan tantangan di lapangan. penelitian ini dilaksanakan secara umum di wilayah Kota Medan yang dilaksanakan kurang lebih 3 minggu dimulai dari bulan Januari sampai Februari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengatasi tindak kriminal pembegalan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto. Dalam kerangka teoritis ini, peran dipahami sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban individu yang berkaitan dengan posisi sosialnya. Penelitian ini membagi peran ke dalam tiga dimensi utama, yakni norma-norma, aktivitas individu, dan perilaku individu, yang kemudian dioperasionalkan ke dalam delapan indikator analisis (Soekanto, 2002:243)

3.1. Norma-norma

Norma merupakan aturan yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi individu dalam menentukan tindakan atau sikap, serta dalam berperilaku di tengah masyarakat, seperti halnya norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Norma-norma yang baik dapat menciptakan pribadi seseorang menjadi disiplin dan

taat, begitu juga dengan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan mengatasi begal dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku sehingga tidak menimbulkan adanya perpecahan antara aparat dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian norma yang telah disebutkan, norma memiliki 2 indikator yaitu:

1. Peraturan

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang didalamnya terdapat Norma hukum yang memiliki kewajiban berlaku secara universal dan dibuat oleh instansi negara atau pejabat yang mempunyai kewenangan dengan proses yang telah ditetapkan. Pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Provinsi Sumatera Utara masih berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 31 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugas, operasi-operasi dan patroli-patroli yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Dimana didalam Pergub Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2015 tersebut dijelaskan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berkolaborasi bersama unsur Polri.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Utara tentang pengetahuan anggota Satpol PP terhadap tindakan mengatasi begal, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 di kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, berikut pernyataan beliau : " Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsinya agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien selama melaksanakan kegiatan patrol demi menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Pergub No. 7 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja perlu menjalankan tanggung jawabnya sejalan dengan fungsi yang sudah diatur. Dalam melaksanakan peran tersebut, Satpol PP mengikuti prosedur operasi standar SOP (Standar Operasional Prosedur) Untuk memastikan pelaksanaan peran secara profesional, Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pelatihan teknis kepada anggotanya melalui pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh satuan tersebut. Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi begal. "

Melalui wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dengan informan dari Satpol PP, penulis menemukan bahwa sebagian besar anggota Satpol PP Provinsi Sumatera Utara Sudah mengetahui aturan yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Kebiasaan

Sepanjang penelitian di lapangan, penulis mengamati serta mencatat bahwa anggota Pol PP Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, anggota Pol PP telah menunjukkan perilaku yang positif, seperti selalu hadir tepat waktu ke kantor dan hadir dengan lengkap. Mereka juga memastikan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan, baik saat mengikuti apel maupun

dalam pelaksanaan patrol gabungan.

3.2 Aktivitas Individu

Aktivitas Individu merupakan Suatu konsep yang menggambarkan peran individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Konsep mengenai tindakan yang dapat diambil oleh individu dalam suatu masyarakat yang berfungsi sebagai organisasi. Satpol PP dalam hal ini sebagai aparatur pemerintahan dalam menjalankan perannya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus memaksimalkan tugas dan tanggungjawabnya agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum yang diharapkan pemerintah dapat terlaksana sesuai harapan. Soerjono Soekanto dan Sulistyowati (2002:243) menjelaskan dalam dimensi aktivitas individu terdapat dua masyarakat sebagai tolak ukurnya, yakni kebebasan dan tanggung jawab.

1. Kebebasan

Kebebasan merupakan Sebuah cara berpikir individu dalam mengatur dan merasakan pengalaman dari setiap tindakan yang mereka lakukan, terkait bagaimana pola pikir dari anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu usaha dan kinerja anggota di lapangan. Aparat Satpol PP diberikan suatu tugas dan wewenng sesuai dengan tupoksinya dan melihat seberapa besar peran anggota Satpol PP dalam menghadapi dan merespon masalah-masalah yang terjadi di masyarakat berhubungan dengan tindakan pembegalan ini.

Berdasarkan pengamatan penulis selama berada di lapangan, Penulis mengamati dan mencatat bahwa anggota Pol PP memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas di Provinsi Sumatera Utara dengan baik. Temuan ini berdasarkan hasil observasi langsung penulis di lapangan, yakni:

1. Efektifnya komunikasi yang terjalin diantara anggota Pol PP dengan masyar akat dalam menjalankan tugas di lapangan, baik dengan atasan maupun dengan elemen lainnya.
2. Adanya respons dan tindakan yang sigap serta tepat dari anggota Satpol PP dalam menangani persoalan yang muncul selama bertugas di lapangan.

Dengan begitu Berdasarkan pengamatan penulis, anggota memiliki ruang gerak yang cukup dalam menjalankan tugas dan wewenangny oleh anggota Satpol PP Provinsi Sumatera Utara telah dijalankan dengan sangat baik. Penulis turut melakukan wawancara sebagai bagian dari proses ini dengan Kasi Ops Satpol PP Provinsi Sumatera Utara tentang kepatuhan anggota Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan tgl 8 januari 2025 di kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Utara: “Dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman 9asyarakat Provinsi Sumatera Utara anggota Satpol PP selalu berpedoman dengan peraturan yang ada baik tertulis maupun yang disampaikan secara lisan oleh pimpinan. Kebebasan dalam menjalankan tugas oleh anggota tetap berpatokan dalam peraturan yang berlaku. Terkait tugas dan peran Satpol PP di lapangan pada pelaksanaanya sudah sesuai dengan harapan. Akan tetapi memang ada saja kendala yang cukup sulit untuk ditangani sehingga aparat Satpol PP perlu ditingkatkan lagi ketrampilan dan pengalaman dilapangan”

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa anggota Satpol

PP Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan tanggung jawab dan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini tugas dan peran yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Sumatera Utara terkhususnya di kota Medan.

2. Tanggung Jawab

Konsep Individu sebagai seorang aparatur sipil negara dapat dilihat dari besarnya tanggung jawab yang telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan tugas yang telah diselesaikannya. Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah Provinsi Sumatera Utara.

Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam pelaksanaan ketertiban umum dan menjaga ketentraman masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, aparat telah menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Hal ini tercermin dari pengetahuan mereka terhadap tugas-tugas lapangan, terutama yang berhubungan dengan penanganan kasus begal. Sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara dengan Bapak M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP, M.AP selaku Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Utara tentang pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan, pada saat wawancara tanggal 9 Januari 2025 di kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa: " Dalam menjalankan tugasnya, aparat Pol PP senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta mengikuti instruksi dan arahan yang diberikan oleh pimpinan. "

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Rizki, S.STP selaku Kasi Ops Satpol PP Provinsi Sumatera Utara tentang pelaksanaan tugas Satpol PP, pada saat wawancara tanggal 9 Januari 2025 menyatakan bahwa: "Aparat satpol PP sudah melakukan peningkatan ketrampilan dan selalu siap bila diajak dalam melakukan patroli-patroli penanganan begal". Berdasarkan pendapat kedua informan tersebut Dapat ditarik kesimpulan bahwa personel Satpol PP Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan petunjuk serta arahan yang diberikan oleh pimpinan. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel jadwal operasi gabungan Satpol PP dengan Polri dan TNI.

3.3 Perilaku Individu

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Setiap individu turut membawa seperangkat unsur ke dalam organisasi, seperti keterampilan, keyakinan pribadi, harapan, kebutuhan, serta pengalaman hidup sebelumnya. Dimensi perilaku individu menurut teori peranan dari Soerjono Soekanto dan Sulistyowati memiliki 3 indikator yang dapat mendeskripsikan peran Satpol PP dalam kegiatan penanganan begal antara lain, kepribadian, kemampuan dan persepsi.

1. Kepribadian

Kepribadian memiliki makna bagaimana seseorang berinteraksi dan bereaksi terhadap seseorang dan lingkungan sekitarnya. Hal-hal tersebut merupakan sebagaimana kemampuan pribadi dari aparat Pol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum khususnya berkaitan dengan upaya mengatasi begal. Terkadang terjadi beberapa kondisi yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja dari aparat Satpol PP akibat dari kepribadian yang berbeda-beda antara anggota Satpol PP

terkhusus saat menjalankan tugas dan fungsinya (Frankel et al., 2012).

Menurut pengamatan penulis anggota Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pengaturan ketertiban dan keamanan memiliki Kepribadian yang mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Anggota Satpol PP memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat serta informasi yang disampaikan kepada Masyarakat dapat mudah dimengerti. Oleh sebab itu, pimpinan terus mendorong anggota Satpol PP untuk senantiasa menjalankan tugas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan sebaik-baiknya, sambil memastikan keselamatan selama bertugas. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP Provinsi Sumatera Utara tentang motivasi aparat Satpol PP dalam mengatasi begal, Dalam wawancara yang dilakukan pada 7 Januari 2025 di kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan bahwa: "Sebelum melakukan kegiatan di lapangan aparat Satpol PP dikumpulkan terlebih dahulu untuk diberi pengarahan dan diingatkan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga. Diingatkan juga Untuk senantiasa waspada dalam melaksanakan tugas dan menjalankan tanggung jawab dengan hati-hati sesuai prosedur"

berdasarkan hasil wawancara diatas telah sejalan dengan pengamatan yang penulis lakukan secara langsung, untuk itu kepribadian yang baik dari anggota Satpol PP harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung peran Satpol PP dalam mengatasi begal.

2. Kemampuan

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan yang krusial dalam pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dalam hal ini khususnya mengatasi begal. Kegagalan dan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dapat disebabkan oleh 2 faktor, yakni keterbatasan Sumber Daya Aparatur dan kurang memadainya fasilitas yang mendukung operasional Pol PP (Nazir, 2014).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama penelitian, terlihat bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam kondisi baik dan terawat. Misalnya, seragam almas, truk pengangkut, sepeda motor, dan mobil patroli semuanya berada dalam keadaan siap pakai. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat operasional tersebut dipelihara dengan baik, memastikan bahwa anggota Satpol PP dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan efektif. Keadaan fasilitas yang terawat ini juga memberikan gambaran positif tentang kesiapan dan komitmen Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Berkaitan dengan peran Satpol PP dalam mengatasi begal di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, penulis melakukan wawancara dengan Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP Provinsi Sumatera Utara tentang kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang pelaksanaan tugas Satpol PP. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan tanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut: "Secara pemahaman anggota Satpol PP selalu diberikan pengarahan-pengarahan sebelum menjalankan tugas sehingga Satpol PP telah mengetahui tupoksi nya di lapangan. Untuk fasilitas sementara ini Satpol PP tidak mengalami kekurangan karena fasilitas yang ada sudah cukup menunjang tugas-tugas Satpol PP dan kami selalu merawat semua fasilitas yang ada sehingga barang-barang tetap bagus (kondisinya)"

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis, disimpulkan

bahwa kekuatan sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana penunjang Satpol PP Provinsi Sumatera Utara telah optimal. Anggota Satpol PP memahami dengan baik tugas mereka di lapangan, dan fasilitas yang tersedia cukup memadai, sehingga pelaksanaan tugas, khususnya dalam penanganan begal, dapat berjalan dengan efektif.

3. Kemampuan

Pada indikator ini kaitannya dengan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditunjukkan aparat Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugasnya. Keterlibatan berbagai aktor secara inklusif dalam proses kolaboratif sangat bergantung pada struktur dan dinamika komunikasi yang dibentuk sejak awal (Ansell et al., 2020).

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama berada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh anggota Pol PP Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan kewajiban dan hak yang dijunjung tinggi oleh Satpol PP, antara lain mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik, dan nilai-nilai budaya. Selain itu, mereka juga bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat, sambil tetap Memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Selanjutnya, peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, mengenai perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh anggota Satpol PP. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan tanggal 7 Januari 2025 di kantor Kasatpol PP Provinsi Sumatera Utara “Anggota Satuan Polisi Pamong praja selalu siap menjalankan tugas yang dimandatkan oleh kepala daerah (Gubernur), khususnya dalam mengatasi kasus begal. Satpol PP berperan sebagai garda terdepan yang selalu siap untuk melaksanakan patroli gabungan dengan instansi terkait.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sikap dan perilaku yang ditunjukkan anggota Satpol PP sangat baik dalam menjalankan tugas khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut semoga dapat terus dipertahankan supaya meningkatkan konsistensi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi begal di Kota Medan telah dijalankan secara aktif melalui pendekatan yang berbasis pada tiga dimensi utama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu: Norma-Norma, Kebiasaan Individu, dan Perilaku Individu. Setiap dimensi tersebut dianalisis melalui indikator yang terukur berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan tugas sudah berjalan cukup baik, tantangan dan hambatan tetap mewarnai implementasinya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Adibah Amintasria et al.,2021) yang menunjukkan bahwa keberhasilan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparatur dalam memahami tugas dan fungsi, serta keterlibatan mereka dalam interaksi langsung dengan masyarakat. Dalam konteks Kota Medan, indikator tanggung jawab, kemampuan, dan sikap

individu dari aparat Satpol PP menunjukkan respons yang positif terhadap tugas penanganan begal, terutama melalui patroli gabungan dan pelatihan teknis yang diterima dari TNI.

Namun, berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menekankan pada dimensi regulasi atau struktur kelembagaan semata, penelitian ini menemukan bahwa faktor sosial seperti persepsi masyarakat terhadap fungsi Satpol PP menjadi penghambat utama dalam upaya menanggulangi begal. Hasil ini didukung oleh wawancara dengan pejabat Satpol PP yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tupoksi Satpol PP menyebabkan rendahnya partisipasi dan pelaporan masyarakat.

Lebih lanjut, strategi komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan Satpol PP melalui media sosial dan edukasi langsung menjadi langkah solutif yang mulai menunjukkan efektivitas. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa peran aparat pemerintah dalam menjaga ketertiban tidak hanya bergantung pada kapasitas struktural, melainkan juga pada kemampuan interpersonal dan strategi komunikasi publik, seperti yang juga ditekankan oleh Yushantini (2020) dalam kajiannya mengenai koordinasi antara Pol PP dan Polri.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa koordinasi lintas instansi antara Satpol PP, Polri, dan TNI memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan patroli anti-begal. Pendekatan kolaboratif ini menjadi poin penting yang membedakan studi ini dengan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Juliansyah (2022), yang lebih menekankan pada pendekatan struktural formal tanpa menyoroti secara mendalam aspek kolaborasi dan sinergitas lintas sektor. Landasan hukum yang tidak konsisten antar wilayah dapat melemahkan efektivitas praktik kolaborasi, terutama dalam penegakan kebijakan publik (Batory & Svensson, 2020).

Meskipun demikian, belum optimalnya perlengkapan Satpol PP seperti keterbatasan alat pertahanan (hanya menggunakan double stick) menjadi salah satu faktor pembatas efektivitas di lapangan. Hal ini mengindikasikan pentingnya dukungan anggaran dan kebijakan penguatan kelembagaan agar peran Satpol PP sebagai pelindung masyarakat bisa lebih maksimal. Analisis kebijakan publik tidak cukup hanya berhenti pada evaluasi substansi, tetapi juga harus menyoroti implementasi di lapangan yang melibatkan banyak aktor (Supriadi, 2019)

Dengan demikian, dibandingkan penelitian sebelumnya, studi ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif karena tidak hanya memotret peran formal Satpol PP berdasarkan regulasi, tetapi juga menelaah aspek sosial-psikologis dan kendala struktural dalam praktik di lapangan. Implikasi dari penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pendekatan preventif dan partisipatif dalam penanganan kasus begal serta peningkatan ketertiban umum secara berkelanjutan di Kota Medan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini juga menemukan beberapa penemuan menarik lainnya berkaitan dengan Faktor Penghambat serta Upaya dalam Mengatasi Begal. Dalam pelaksanaan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai hambatan dalam

mengatasi aksi begal di Kota Medan. Berdasarkan wawancara dan observasi, kendala utama yang dihadapi yaitu kurangnya informasi pelaporan dari masyarakat kepada Satpol PP, sehingga membuat respon penanganan tidak optimal. Selain itu, terbatasnya perlengkapan seperti hanya dilengkapi senjata double stick juga menjadi faktor yang membatasi ruang gerak anggota Satpol PP saat melakukan patroli. Hambatan lain yang krusial adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan tugas pokok Satpol PP. Banyak masyarakat yang masih menganggap Satpol PP hanya berperan dalam menertibkan pedagang kaki lima, bukan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan seperti begal.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Satpol PP melakukan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah memberikan edukasi dan sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa kepada masyarakat agar lebih sadar pentingnya pelaporan tindakan kriminal serta memahami fungsi Satpol PP dalam menjaga ketertiban. Satpol PP juga menjalin koordinasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian, guna memperluas penyebaran informasi dan memperkuat sinergi dalam penanganan begal. Upaya ini bertujuan membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat bahwa keberhasilan menciptakan lingkungan yang aman memerlukan kerja sama antara aparat dan warga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi begal di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Satpol PP dalam mengatasi begal di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus tindakan begal akibat kurangnya pelaporan yang mempengaruhi tindakan dari Satpol PP dalam mengatasi begal di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun peneliti menyarankan dalam beberapa hal seperti Pertama, Satpol PP perlu mengaktifkan sistem deteksi dini melalui pengumpulan informasi dan patroli rutin di wilayah rawan, meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan tindak kejahatan seperti pembegalan untuk mempercepat respon penanganan, serta memperkuat koordinasi dengan kepolisian, TNI, dan masyarakat guna membentuk sistem pelaporan yang lebih cepat, terpadu, dan mudah diakses. Kedua Diharapkan anggota Satpol PP Provinsi Sumatera Utara lebih sering melaksanakan sosialisasi baik secara daring (Media Sosial) ataupun luring kepada masyarakat sebagai upaya preventif agar memahami aturan aturan regulasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan terakhir Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan teknologi digital sebagai sarana edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama antara Satpol PP, Polri, dan TNI guna memperjelas koordinasi penanganan gangguan ketertiban dan kasus begal, serta mendorong pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dalam penyebaran informasi dan pelaporan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih proaktif dan responsif terhadap potensi ancaman.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, lokasi penelitian hanya terbatas pada Kota Medan dan berfokus pada Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan kondisi sosial dan kelembagaan yang berbeda. Kedua, penelitian hanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori peran Soekanto, sehingga belum mencakup faktor eksternal lain seperti dukungan kebijakan, anggaran, atau peran masyarakat secara lebih luas. Ketiga, informan penelitian terbatas pada pihak internal Satpol PP, sehingga belum mengakomodasi pandangan dari masyarakat atau instansi penegak hukum lain seperti kepolisian. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji peran Satpol PP secara lebih menyeluruh dengan pendekatan multi-aktor dan wilayah yang lebih luas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini merupakan langkah awal dalam mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengatasi tindak kriminal begal di Kota Medan. Oleh karena itu, disarankan dilakukan penelitian lanjutan di wilayah lain dengan karakteristik sosial dan tingkat kriminalitas yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan kontekstual.

Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan **pendekatan multi-aktor** dengan melibatkan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, serta korban kejahatan guna memperkaya perspektif dan mendalami faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas penanganan begal.

Selain itu, pengembangan variabel analisis seperti **dukungan kebijakan daerah, kecukupan anggaran, serta pemanfaatan teknologi keamanan** juga dapat dijadikan fokus untuk memperluas cakupan kajian. Penggunaan data dan literatur yang lebih mutakhir juga dianjurkan agar hasil penelitian tetap relevan terhadap dinamika sosial dan tantangan penegakan hukum yang terus berkembang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara** yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di lingkungan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber dan informan dari Satpol PP yang telah berpartisipasi serta memberikan informasi berharga yang sangat membantu dalam pengumpulan data penelitian ini

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & 't Hart, P. (2020). *Understanding inclusion in collaborative governance: A mixed methods approach*. *Policy and Society*, 39(4), 570–591. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>
- Batory, A., & Svensson, S. (2020). *Regulating collaboration: The legal framework of collaborative governance in ten European countries*. *International Journal of*

- Public Administration*, 43(9), 780–789.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1658771>
- Christensen, I. (2023). *Understanding tradeoffs in the institutional design and leadership of collaborative governance*. *Public Performance & Management Review*, 47(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/15309576.2023.2283583>
- Fitrah, M. (2017). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal penjaminan mutu*, 3(1), 31-42. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jktpk/article/view/10781>
- Hamzah, H. (2016). *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar*. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1), 79–108. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1443
- Juliansyah, A. R. (2022). *Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dari Gangguan Begal Perspektif Siyasa Syari'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)* (Doctoral Dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8623/1/AHMAD%20RENDI%20JULIANSYAH.pdf>
- Karisma, G., & Rakhmadi, R. (2023). Strategi Smart Power Tiongkok dalam Dimensi Ruang Angkasa guna Mengimbangi Kekuatan Amerika Serikat Tahun 2013-2021. *Glocal: Student Journal on Local and Global Issue*, 1(1), 17-33. <https://glocal.fisip.unila.ac.id/index.php/glocal/article/download/2/2>
- Komariah, A., & Satori, D. (2013). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- KOMPAS.com. (2023). *Edy Rahmayadi Ingin Beri "Double Stick" ke Satpol PP untuk Lawan Begal*. <https://medan.kompas.com/read/2023/07/06/194936578/edy-rahmayadi-ingin-beri-double-stick-ke-satpol-pp-untuk-lawan-begal>
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lasahindo, A. A., Suradinata, E., & Lukman, S. (2021). *Peran satuan polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Renaissance*, 6(02), 829–843. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/RENAISSANCE/article/view/23002>
- Mulyana, M., & Arsyilaa, R. I. D. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 15-34. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/2447>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Suradinata, E., & Lukman, S. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja*. *Jurnal Renaissance*, 6(02), 829–843. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/RENAISSANCE/article/view/23002>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Komariah, A., & Satori, D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Frankel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Departemen Pendidikan Nasional. (1992). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, D. (2019). *Analisis Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Er, K. J. (1992). *Pengantar Sosiologi: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yushantini, N. K. H. (2020). *Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan*. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6), 967–981. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/612>

